CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA KETEGASAN DAN KEMANUSIAAN: STUDI EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DAN PERAMPASAN ASET DARI PERSPEKTIF HAM

Asmariah
Universitas Pamulang
asmariah.nazwa@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian, moralitas, dan kepercayaan publik. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan korupsi telah memberikan opsi hukuman maksimal, termasuk pidana mati dan perampasan aset. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memperbolehkan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadi bencana nasional. Namun, dalam praktiknya, hukuman ini jarang diterapkan karena pertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti ICCPR. Sebaliknya, pendekatan pemiskinan melalui perampasan aset dinilai lebih relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta HAM, karena fokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan. Perampasan aset diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor serta diperkuat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang memberikan dasar normatif untuk penyitaan dan pengembalian aset negara. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak semata ditentukan oleh kerasnya sanksi, melainkan juga oleh sejauh mana tindakan hukum tersebut mampu memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mempertimbangkan aspek legalitas, efektivitas, dan kesesuaian dengan HAM, perampasan aset dinilai lebih implementatif dan proporsional dibandingkan dengan hukuman mati, yang meskipun mencerminkan ketegasan, namun menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, reformasi sistem penegakan hukum perlu menekankan pada strategi yang mengintegrasikan ketegasan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata kunci: Pemberantasan Korupsi antara Ketegasan dan Kemanusiaan, Hukuman Mati dan Perampasan Asset, Perfektif HAM.

Article History
Received: July 2025
Reviewed: July 2025
Published: July 2025
Plagirism Checker No.234
Prefix DOI: Prefix DOI: 10.8734/CAUSA.v1.2.365
Copyright: Author
Publish by: CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur dalam hukum pidana dan dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang dianggap sangat merugikan masyarakat dan negara. Pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta diterapkan pada kasus-kasus yang memenuhi syarat tertentu, seperti tindak pidana narkotika, terorisme, dan korupsi yang menyebabkan kerugian negara besar. Meskipun penerapan pidana mati di Indonesia diakui oleh hukum, hal ini tetap menjadi isu kontroversial yang memicu perdebatan terkait hak asasi manusia, Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistemik terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga merusak moralitas penyelenggara negara, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menuntut langkah-langkah yang luar biasa pula. Pidana mati bagi koruptor di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan kontroversial dalam sistem hukum pidana, di mana hukuman ini diatur secara legal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun penerapannya sangat jarang terjadi karena berbagai pertimbangan hukum, HAM, dan efektivitas penegakan hukum Penerapan hukuman mati terpidana korupsi masih menjadi polemik hingga saat ini. Disisi lain kasus korupsi terus terjadi di negara ini dari berbagai instansi bahkan jumlah anggaran dana dari kasus korupsi yang terungkap lebih besar yang merongrong perekonomian negara[1].

Dalam konteks Indonesia, berbagai instrumen hukum telah diterapkan untuk memberantas korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kenyataannya, pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak kasus besar yang tidak ditindaklanjuti secara maksimal, dan hukuman terhadap pelaku korupsi sering kali dinilai tidak memberikan efek jera (*deterrent effect)*. Meskipun hukuman mati diatur dalam undang-undang, kenyataannya pidana mati bagi koruptor sangat jarang dijatuhkan. Banyak kasus korupsi besar, termasuk yang merugikan negara dengan jumlah sangat besar, pada akhirnya hanya menghasilkan hukuman penjara jangka panjang dan denda yang tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Beberapa kasus korupsi yang menonjol dan merugikan negara dalam periode 2024-2025 di Indonesia antara lain kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk, yang merugikan negara hingga Rp. 300 triliun, serta kasus korupsi di tubuh Pertamina terkait tata kelola minyak mentah yang merugikan negara Rp. 193,7 triliun. Selain itu, kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga menjadi sorotan karena potensi kerugian negara mencapai Rp. 11,7 triliun.

Berikut beberapa data kasus korupsi yang menonjol dan merugikan negara dalam periode tersebut yang penulis rangkum [2]:

1. Kasus Korupsi Tata Niaga Timah (PT Timah Tbk):

   Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp. 300 triliun. Beberapa pihak yang terlibat antara lain Harvey Moeis (suami Sandra Dewi), Hendry Lie (bos Sriwijaya Air), dan mantan Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono.

[1] Anjari, W. (2020). *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*. Masalah-Masalah Hukum. 49(4): 432-442

[2] Syakirun Ni'am, Ardito Ramadhan. (2025). *Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia*. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/14210521/daftar-10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia?page=all

2. Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina:
   Kasus ini melibatkan dugaan permufakatan jahat antara penyelenggara negara dan broker dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp. 193,7 triliun.
3. Kasus Korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI):
   Kasus ini melibatkan dugaan pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur, yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 11,7 triliun.
4. Kasus Korupsi Impor Gula (Tom Lembong):
   Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, yang ditaksir merugikan negara Rp. 400 miliar.
5. Kasus Korupsi Dana Pensiun PT Asabri:
   Kasus ini melibatkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun PT Asabri yang merugikan negara sekitar Rp. 22,7 triliun.
6. Kasus BLBI:
   Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali mencuat dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 138,4 triliun.
7. Kasus Korupsi Proyek BTS 4G:
   Proyek pembangunan BTS 4G juga tersandung kasus korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp. 8,32 triliun.
8. Kasus Korupsi di PT TPPI:
   Kasus korupsi pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur, juga merugikan negara sekitar Rp. 37,8 triliun.
9. Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta:
   Tiga tersangka ditetapkan dalam kasus korupsi kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta, dengan nilai kredit yang dicairkan mencapai Rp. 569,4 miliar.

Kasus-kasus ini menunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi di Indonesia dan dampaknya yang sangat besar terhadap negara dan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, namun tantangan untuk membersihkan negara dari praktik korupsi masih sangat besar. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, muncul wacana penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar atau dilakukan saat bencana nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Di sisi lain, terdapat pula gagasan untuk lebih mengutamakan perampasan aset sebagai bentuk pemiskinan pelaku korupsi, yang dinilai lebih konkret dalam mengembalikan kerugian negara dan mencegah keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan. Namun demikian, penerapan hukuman mati menuai perdebatan serius karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 maupun berbagai instrumen HAM internasional seperti ICCPR. Sebaliknya, pendekatan perampasan aset dianggap lebih sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan HAM, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi banyak kendala hukum dan teknis.

Berdasarkan realitas tersebut, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas hukuman mati dan perampasan aset dalam pemberantasan korupsi, serta bagaimana keseimbangannya dengan prinsip-prinsip HAM yang menjadi dasar negara hukum demokratis. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan formulasi hukum yang tegas namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menilai efektivitas antara hukuman mati dan perampasan aset sebagai upaya pemberantasan korupsi, pendekatan yuridis normatif perlu mempertimbangkan dua hal penting: aspek ketegasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pidana mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dijatuhkan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu seperti saat bencana nasional. Namun demikian, penggunaan hukuman mati dinilai bersifat represif dan menimbulkan kontroversi karena berbenturan dengan hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)[3] yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam konteks hak asasi manusia, hukuman mati tidak sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan justru dapat mencederai nilai-nilai demokratis dan konstitusional negara hukum. Sebaliknya, perampasan asset baik melalui mekanisme pidana maupun perdata—dinilai lebih progresif dan sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif, karena fokusnya adalah memulihkan kerugian keuangan negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Mekanisme ini ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Aset[4], yang memperbolehkan penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan bahkan tanpa harus menunggu putusan pidana *inkracht*, sepanjang dapat dibuktikan secara sah di muka pengadilan[5]. Namun, perampasan aset juga menuai kritik karena dianggap berpotensi melanggar hak milik yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, apabila tidak dilaksanakan secara hati-hati dan menjunjung asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Maka dari itu, proses penyitaan dan perampasan aset harus tetap didasarkan pada prinsip hukum acara yang adil dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan oleh negara.

Secara yuridis-normatif, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berat-ringannya hukuman, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan efek jera (*deterrent effect*), mengembalikan kerugian negara, dan tetap menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia[6]. Dalam hal ini, perampasan aset lebih menjanjikan dampak jangka panjang terhadap jaringan korupsi karena menutup akses ekonomi hasil kejahatan dan menyulitkan sistem pembiayaan praktik korupsi. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung prinsip non-impunitas, yaitu bahwa pelaku kejahatan korupsi tidak dapat lolos begitu saja dari tanggung jawab hukum meski telah menjalani hukuman badan. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan dari mana mengukur efektivitasnya, indikatornya dapat dilihat dari: (1) Angka pengulangan tindak pidana korupsi pasca-hukuman, (2) Pemulihan kerugian negara secara konkret, dan (3) Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Kebijakan hukuman mati, walaupun secara teori memiliki daya kejut (*shock therapy*), faktanya sangat jarang diterapkan dan lebih banyak menjadi simbol ketegasan semu ketimbang solusi substantif. Sebaliknya, perampasan aset sebagai instrumen hukum progresif menawarkan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum yang berlandaskan HAM, pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset yang transparan dan akuntabel adalah pendekatan yang lebih menjanjikan dibanding eksekusi mati yang bersifat final dan tidak reversibel.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, dengan metode analisis kualitatif. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UUD 1945, dan instrumen HAM internasional seperti ICCPR. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, serta data empiris relevan dari lembaga antikorupsi.

[3] International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 6(1); diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005

[4] Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana

[5] Harkristuti Harkrisnowo. (2013). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM

[6] Idrus, Muhammad, dan Ahmad Taufik. (2020). *Efektivitas Pidana Tambahan Perampasan Aset dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 50. No. 2: 245–260

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis untuk membandingkan antara teori hukum, norma positif, dan prinsip HAM.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya hukuman mati bagi terpidana korupsi telah dinyatakan dalam UU berkaitan dengan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, dan selain itu juga Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tentunya merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan moral. Korupsi menyebabkan kemiskinan struktural, melemahkan kepercayaan publik terhadap negara, serta memperparah ketimpangan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas, sistematis, dan menyeluruh. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat ketegangan antara pendekatan ketegasan dalam pemidanaan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin oleh hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Korupsi tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi fenomena global yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebutkan bahwa korupsi merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan menjadi penghambat utama pembangunan berkelanjutan[7]. Beberapa negara seperti Tiongkok dan Iran menerapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi, namun kebijakan ini banyak menuai kritik dari komunitas internasional karena dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam konteks Indonesia, korupsi telah mencapai taraf mengkhawatirkan dengan kerugian negara yang luar biasa besar, seperti yang tercermin dalam sejumlah kasus strategis selama 2024–2025. Meskipun instrumen hukum telah tersedia, efektivitasnya masih dipertanyakan. Hukuman mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu, namun realisasinya sangat minim karena berbenturan dengan prinsip HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional, KUHP Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif, bukan sebagai pidana pokok. Hal ini merupakan langkah progresif dalam mengakomodasi perkembangan pemikiran hukum modern yang lebih humanistik dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Lebih lanjut, pendekatan pemiskinan melalui perampasan aset dinilai lebih relevan karena selain dapat mengembalikan kerugian negara, juga memberi efek jera tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Perampasan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor dan diperkuat dalam KUHP Baru, dapat menjadi instrumen strategis asalkan dijalankan berdasarkan asas legalitas dan prinsip *due process of law*. Penelitian ini dengan demikian akan mengkaji efektivitas dan konsekuensi yuridis dari dua pendekatan tersebut—hukuman mati dan perampasan asset dalam kerangka pemberantasan korupsi yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidak menimbulkan efek cegah dan belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini yang pada akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan

[7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2004). *The Global Programme against Corruption: UN Anti-Corruption Toolkit*, Vienna: United Nations

kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia adalah pembuatan instrumen hukum yang mampu merampas seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana serta seluruh sarana yang memungkinkan terlaksananya tindak pidana terutama tindak pidana bermotif ekonomi. Salah satu bentuk pendekatan ketegasan yang diatur dalam hukum positif Indonesia adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan retributif dan *shock therapy* agar korupsi dapat ditekan secara signifikan. Di sisi lain, terdapat pendekatan lain yang tidak kalah penting, yakni perampasan aset atau pemiskinan terhadap pelaku korupsi sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Perampasan aset ini dinilai lebih fungsional karena langsung menyasar keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Namun, penerapan hukuman mati dalam konteks korupsi menuai perdebatan yang sangat tajam, terutama ketika dihadapkan pada prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif HAM, hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penggunaan hukuman mati dianggap melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan, terlebih lagi tidak terdapat bukti empiris yang kuat bahwa hukuman mati efektif dalam menurunkan angka korupsi. Lebih dari itu, risiko kesalahan dalam proses peradilan yang bisa berujung pada hilangnya nyawa seseorang menjadi argumen kuat untuk menolak hukuman mati. Sebaliknya, perampasan aset sebagai strategi pemidanaan alternatif dinilai lebih rasional dan sejalan dengan pendekatan HAM. Pemiskinan pelaku korupsi melalui pelacakan, pembekuan, dan penyitaan harta hasil korupsi tidak hanya menekan motif kejahatan ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek keadilan restoratif karena dapat mengembalikan kerugian negara. Kendati demikian, pendekatan ini tidak lepas dari tantangan, antara lain lemahnya mekanisme pelacakan aset (*asset tracing*), keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, dan kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Ketika pendekatan ketegasan dan kemanusiaan dihadapkan dalam konteks pemberantasan korupsi, diperlukan upaya harmonisasi. Negara hukum tidak boleh hanya menekankan aspek represif, tetapi juga harus menjunjung tinggi *due process of law* dan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Pemberantasan korupsi yang ideal tidak hanya mengandalkan hukuman berat, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan, transparansi pemerintahan, pendidikan antikorupsi, serta integritas lembaga publik. Pengalaman negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan negara-negara Skandinavia menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi lebih bertumpu pada tata kelola pemerintahan yang baik daripada hukuman mati. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan korupsi tidak dapat diukur hanya dari beratnya hukuman, tetapi dari keseluruhan ekosistem hukum dan kebijakan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan hak asasi manusia. Hukuman mati, meskipun secara hukum masih dimungkinkan, harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip konstitusional. Sementara itu, perampasan aset dapat dijadikan instrumen utama dalam strategi pemiskinan pelaku korupsi, selama didukung oleh sistem hukum yang kuat dan aparat penegak hukum yang profesional. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi harus menjadi refleksi dari keseimbangan antara ketegasan hukum dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah lama menjadi perhatian publik, terutama karena kejahatan ini dianggap mengancam stabilitas negara dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi korupsi yang bersifat sistemik dan masif, negara dituntut untuk bersikap tegas melalui pemberian hukuman maksimal kepada pelaku, termasuk penerapan hukuman mati dalam kondisi tertentu dan perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara. Ketegasan ini diharapkan mampu memberi efek jera

(*deterrent effect*), memulihkan kepercayaan publik, serta memperkuat supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya, upaya tersebut harus tetap berada dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)[8]. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan hukuman mati terhadap pelaku korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman ini dapat dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat negara mengalami bencana atau krisis. Ketentuan ini merupakan ekspresi dari sikap tegas negara dalam menghadapi kejahatan luar biasa. Akan tetapi, ketentuan tersebut mengundang kritik, terutama dari perspektif HAM, karena bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup, yang dalam konstitusi Indonesia (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945) dan dalam hukum internasional[9], seperti ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, penerapan hukuman mati perlu dipertimbangkan secara sangat hati-hati, agar tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang menjadi roh dari sistem hukum modern. Di sisi lain, perampasan aset merupakan bentuk pemidanaan ekonomis yang lebih progresif dan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara secara konkret. Diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perampasan aset memungkinkan negara untuk menyita hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme pembuktian terbalik, pelacakan aset lintas negara (*asset tracing*), dan penyitaan yang sah secara hukum. Dari perspektif HAM, pendekatan ini lebih dapat diterima karena tidak melanggar hak dasar seseorang, melainkan mengoreksi kejahatan yang telah merugikan banyak pihak, tanpa mencabut nyawa atau merendahkan martabat pelaku. Ketegasan dalam penegakan hukum melalui dua instrumen tersebut, yaitu hukuman mati dan perampasan aset, memunculkan pertanyaan besar dalam sistem hukum: Bagaimana cara mewujudkan keadilan yang tegas tanpa melanggar kemanusiaan? Jawaban dari pertanyaan tersebut terletak pada pentingnya integrasi antara hukum positif, asas keadilan, dan prinsip HAM. Hukuman mati memang mencerminkan ketegasan, tetapi berpotensi mengabaikan prinsip proporsionalitas dan nilai-nilai HAM. Sebaliknya, perampasan aset menawarkan solusi yang seimbang antara pemberian efek jera dan pemulihan kerugian negara, dengan tetap menghormati hak-hak dasar manusia.

Dalam sistem penegakan hukum yang ideal, negara harus mampu menyelaraskan ketegasan dengan prinsip kemanusiaan. Penegakan hukum tidak boleh semata-mata bersifat represif, tetapi harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Negara tidak cukup hanya memberi hukuman berat, tetapi juga harus memperbaiki sistem birokrasi, memperkuat lembaga penegak hukum, mempercepat pemulihan aset, serta membangun budaya hukum yang antikorupsi. Dalam hal ini, pendekatan restoratif dan preventif harus berjalan seiring dengan pendekatan represif. Dengan demikian, ketegasan negara dalam pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui sistem hukum yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Hukuman mati, meskipun diatur dalam undang-undang, hendaknya menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak digunakan secara luas, apalagi jika bertentangan dengan prinsip hak hidup. Sebaliknya, perampasan aset harus dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam strategi pemiskinan pelaku korupsi. Dengan demikian, sistem penegakan hukum Indonesia akan berjalan tidak hanya secara tegas, tetapi juga beradab dan bermartabat, sejalan dengan amanat konstitusi dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

[8] Sjahdeini, Sutan Remy. (2000). *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: UI Press

[9] Sari, Dwi Ratna. (2022). *Pertentangan Antara Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal HAM. Vol. 13. No. 1: 67–83.

Berdasarkan analisis yuridis ketegasan hukuman mati dan perampasan aset dalam penegakan hukum korupsi Dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda". Namun, pada Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu (misalnya saat bencana alam, krisis ekonomi, atau darurat nasional), maka pelaku dapat dijatuhi pidana mati. Ketentuan ini menunjukkan ketegasan negara dalam situasi luar biasa, tetapi juga menjadi titik kontroversi ketika dihadapkan pada prinsip hak untuk hidup yang bersifat *non-derogable*. Hak untuk hidup dijamin secara mutlak oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Jaminan ini dipertegas dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pribadi, hak pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Artinya, meskipun undang-undang Tipikor mengatur hukuman mati, pelaksanaannya harus tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip HAM yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional dan internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Sementara itu, perampasan aset diatur dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa selain pidana penjara, terhadap pelaku korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penggantian kerugian negara, dan pencabutan hak-hak tertentu. Ketentuan ini diperkuat dalam berbagai instrumen hukum lain, seperti UU TPPU (UU No. 8 Tahun 2010), dan juga diakomodasi dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Dalam KUHP baru, meskipun tidak secara khusus mengatur korupsi karena masih merujuk pada UU khusus, namun konsep pemidanaan mengalami perubahan signifikan. Pasal 100 KUHP Baru menyatakan bahwa hukuman mati merupakan pidana khusus yang hanya dijatuhkan sebagai "pilihan terakhir" (*ultimum remedium*), dan dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun jika terpidana menunjukkan perubahan sikap dalam masa percobaan 10 tahun (lihat juga Penjelasan Pasal 100 KUHP Baru). Ini mencerminkan adanya pendekatan kemanusiaan dan proporsionalitas, sejalan dengan nilai-nilai HAM. Dengan demikian, ketegasan dalam bentuk hukuman mati[10] memang dimungkinkan secara normatif, tetapi dalam praktiknya harus disikapi secara hati-hati dan selektif, mengingat adanya batasan konstitusional dan prinsip universal HAM. Sebaliknya, perampasan aset dinilai sebagai langkah efektif dan proporsional, karena tidak mencabut hak dasar manusia, namun tetap memberikan efek jera, pemulihan kerugian negara, dan keadilan restoratif bagi masyarakat.

Analisis Yuridis Normatif; Efektivitas Hukuman Mati dan Perampasan Aset terhadap Koruptor dalam Perspektif Kemanusiaan dan Ketegasan Penegakan Hukum

Dalam pendekatan yuridis normatif, analisis terhadap efektivitas kebijakan hukum pidana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta prinsip-prinsip keadilan, termasuk hak asasi manusia. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, dua instrumen utama yang sering menjadi perdebatan adalah hukuman mati dan perampasan aset hasil korupsi.

[10] Fauzan, Muhammad. (2021). *Pidana Mati dalam Perspektif HAM: Antara Hak untuk Hidup dan Ketegasan Hukum*. Jurnal Konstitusi. Vol. 18. No. 1: 105–122

1. Hukuman Mati: Ketegasan vs Kemanusiaan

   Hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, seperti krisis ekonomi, korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Norma ini menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yaitu korupsi yang berdampak sistemik dan merusak sendi-sendi negara[11]. Namun, dari perspektif HAM, kebijakan ini menghadapi tantangan serius. Hak untuk hidup merupakan hak absolut (*non-derogable right*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Bahkan dalam hukum internasional, melalui ICCPR yang diratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005, Indonesia terikat untuk menghormati dan melindungi hak hidup. Dengan demikian, dari sisi kemanusiaan, penerapan hukuman mati terhadap koruptor dipandang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia modern. Selain itu, secara empirik, efektivitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera juga dipertanyakan, karena hingga kini belum ada bukti ilmiah yang konsisten bahwa hukuman mati lebih efektif menekan angka korupsi dibanding hukuman berat lainnya, seperti penjara seumur hidup dan perampasan aset.
2. Perampasan Aset: Efektif dan Sejalan dengan HAM

   Di sisi lain, perampasan aset diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor, yang memberikan wewenang bagi negara untuk menyita harta benda hasil tindak pidana, menjatuhkan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara, dan pencabutan hak tertentu. Instrumen ini tidak hanya menunjukkan ketegasan hukum, tetapi juga memulihkan keuangan negara, serta dianggap lebih proporsional dibanding hukuman mati. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), meskipun ketentuan korupsi masih diatur dalam UU khusus, pendekatan terhadap hukuman mati berubah. Pasal 100 KUHP menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif, yang dapat dikonversi menjadi pidana penjara setelah masa percobaan 10 tahun jika terpidana menunjukkan sikap positif. Pendekatan ini mencerminkan penguatan aspek kemanusiaan dan pembaruan hukum pidana nasional menuju penghormatan terhadap HAM. Dari sudut yuridis, perampasan aset lebih efektif dan berorientasi ke masa depan karena tidak menghapuskan hak hidup seseorang, tetapi tetap menimbulkan efek jera dan memulihkan keuangan negara. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan *restorative justice*, yang mengedepankan pemulihan atas dampak kejahatan, bukan semata pembalasan.

Aspek Normatif Perampasan Aset dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas hasil kejahatan dan mengembalikannya ke kas negara, baik melalui penyitaan, pengembalian kerugian keuangan negara, maupun pencabutan hak tertentu. Secara prinsip, perampasan aset memang bertujuan mulia mengembalikan kerugian negara dan memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan. Namun, dari perspektif Hak Asasi Manusia, perampasan harta benda tanpa proses hukum yang adil dan transparan berpotensi melanggar hak atas milik pribadi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam:

[11] Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana

1. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya*."
2. Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas milik, baik sendiri maupun bersama orang lain, dan tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang.*"
3. Pasal 17 Deklarasi Universal HAM (UDHR), dan Pasal 1 Protokol 1 Konvensi Eropa tentang HAM, yang mengakui hak milik sebagai bagian dari hak fundamental yang harus dilindungi oleh hukum.

Dalam konteks ini, perampasan aset memang dibenarkan, tetapi harus memenuhi prinsip *due process of law*, yaitu:

1. Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),
2. Aset yang dirampas harus terbukti berasal dari tindak pidana, bukan milik pihak ketiga yang tidak terlibat,
3. Tersangka harus diberikan hak untuk membela diri secara layak dan proporsional,
4. Tidak meluas kepada properti milik keluarga atau kerabat yang tidak berkaitan langsung dengan kejahatan tersebut.

Tanpa syarat-syarat tersebut, perampasan aset dapat berubah menjadi bentuk pelanggaran HAM, yakni pelanggaran terhadap hak atas milik yang sah. Bahkan, jika proses penyitaan dilakukan secara sewenang-wenang sebelum ada putusan pengadilan, maka hal ini juga bertentangan dengan prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence)* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999.

Mengukur efektivitas kedua sanksi tersebut dari beberapa pendekatan berikut ini:

1. Pendekatan Yuridis-Normatif (Sesuai Undang-Undang)
   - Hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Hukuman ini bersifat opsional dan hanya diberlakukan dalam kondisi tertentu, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau korupsi yang menyebabkan kerugian luar biasa. Namun, dalam praktiknya sangat jarang diterapkan, karena berhadapan langsung dengan prinsip *non-derogable rights* dalam HAM, terutama hak hidup (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU HAM).
   - Perampasan aset diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor, dan dikuatkan dalam KUHP Baru No. 1 Tahun 2023. Sanksi ini lebih sering diterapkan, dan secara hukum memiliki legitimasi yang kuat karena tidak mencabut hak hidup, tetapi lebih fokus pada pemulihan kerugian negara.

   Kesimpulan yuridis: Secara normatif, perampasan aset lebih implementatif dan konstitusional dibanding hukuman mati, meskipun secara simbolik hukuman mati terasa lebih "tegas".
2. Pendekatan Efektivitas (*Law in Action vs Law in the Book*)

   Ukurlah efektivitas dari:

   a. Fungsi Preventif (pencegahan)
      - Hukuman mati sering dianggap menimbulkan ketakutan, namun riset menunjukkan *deterrent effect* hukuman mati tidak selalu terbukti nyata dalam konteks korupsi (karena korupsi adalah *white-collar crime* yang bersifat rasional dan terencana).
      - Perampasan aset langsung menyasar motif utama korupsi: keuntungan finansial. Bila pelaku tahu bahwa hartanya akan disita seluruhnya, motivasi ekonomi untuk korupsi menjadi berkurang.

   b. Fungsi Represif (penjeraan dan pemulihan)
      - Hukuman mati tidak bisa mengembalikan kerugian negara, dan hanya mengakhiri hidup pelaku.

- Perampasan aset bisa menjadi bentuk pemulihan (restorasi), dan jika ditambah dengan publikasi yang luas, tetap bisa memberi efek jera.

Kesimpulan efektivitas hukum: Perampasan aset lebih memberikan efek jera yang real dan konkret, terutama jika dilakukan secara transparan, konsisten, dan tidak tebang pilih.

3. Pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM)
   - Hukuman mati bertentangan dengan prinsip HAM, terutama hak hidup yang tak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable*).
   - Perampasan aset bisa melanggar HAM jika dilakukan tanpa putusan pengadilan atau merampas milik pihak tak bersalah. Namun, dengan *due process of law*, sanksi ini tetap sesuai HAM.

   Kesimpulan HAM: Perampasan aset lebih selaras dengan HAM jika dilakukan sesuai hukum, sedangkan hukuman mati rentan pelanggaran HAM, terutama jika salah vonis.
4. Pendekatan Sosial-Psikologis dan Sosial Politik
   - Masyarakat sering melihat hukuman mati sebagai "keadilan simbolik", tetapi tidak menyelesaikan masalah sistemik korupsi, seperti sistem pengawasan lemah, budaya birokrasi koruptif, dan celah hukum.
   - Perampasan aset bisa berdampak luas, terutama jika juga menyasar korporasi dan jaringan mafia korupsi, dan dapat menumbuhkan kepercayaan publik jika hasilnya dikembalikan ke negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Tabel Analisis Umum Untuk Mengukur Efektivitas

Kriteria	Hukuman Mati	Perampasan Aset
• Legalitas Normatif	• Ada, tapi terbatas & kontroversial	• Ada, kuat & sering diterapkan
• Efek Jera	• Simbolik, tidak selalu efektif	• Realistis, menyasar motif utama korupsi
• Pemulihan Kerugian Negara	• Tidak bisa	• Bisa, bahkan signifikan
• Kesesuaian dengan HAM	• Bermasalah (hak hidup dilanggar)	• Bisa sesuai HAM jika ada *due process*
• Implementasi Praktis	• Hampir tidak pernah dilakukan	• Sudah berjalan di praktik peradilan

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan ancaman serius yang berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik negara. Upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan melalui pendekatan represif seperti hukuman mati dan perampasan aset memiliki konsekuensi hukum dan kemanusiaan yang perlu ditinjau secara komprehensif. Hukuman mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memang menunjukkan ketegasan negara dalam menghadapi kejahatan luar biasa, namun penerapannya masih jarang terjadi karena bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Selain itu, efektivitas hukuman mati dalam memberikan efek jera masih belum terbukti secara empiris. Sebaliknya, perampasan aset atau pemiskinan pelaku korupsi merupakan pendekatan alternatif yang lebih konkret dan dapat memberikan dampak langsung terhadap pemulihan kerugian negara. Perampasan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor dan diperkuat dalam KUHP Baru, memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan sepanjang tetap menghormati asas legalitas dan *due process of law*. Meski demikian, perampasan aset juga dapat memunculkan isu pelanggaran HAM apabila dilakukan

tanpa putusan pengadilan yang sah, sehingga tetap diperlukan pengawasan dan prosedur yang akuntabel.

Berdasarkan analisis yuridis-normatif, efektivitas pemberantasan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh kerasnya hukuman, melainkan oleh integrasi antara ketegasan hukum, kepastian hukum, penghormatan terhadap HAM, dan implementasi kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi seharusnya tidak bertumpu hanya pada retorika hukuman berat, tetapi mengarah pada reformasi sistem peradilan, penguatan institusi penegak hukum, dan perbaikan mekanisme pemulihan aset secara transparan dan adil.

Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali urgensi dan efektivitas hukuman mati dalam kasus korupsi, serta mempertimbangkan opsi pengganti yang lebih sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, seperti pidana seumur hidup dengan mekanisme pembatasan hak ekonomi dan politik.
2. Perampasan aset harus dijadikan strategi utama dalam pemberantasan korupsi dengan memperkuat kerangka hukum yang memungkinkan penyitaan dan pengembalian aset negara tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan proses hukum yang sah.
3. Diperlukan sinergi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK dalam pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset koruptor, termasuk melalui kerja sama internasional untuk mengejar aset yang ditempatkan di luar negeri.
4. Pendidikan anti-korupsi harus diperkuat sejak dini dan menjadi bagian dari kurikulum nasional untuk membentuk budaya antikorupsi secara berkelanjutan.
5. Negara harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penanganan kasus korupsi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta mencegah praktik impunitas yang melemahkan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Media Massa (Setelah Sumber Hukum)

Detik.com. "Kerugian Negara dari Kasus PT Timah Capai Rp 300 T." Diakses Mei 2025. [https://www.detik.com]

Kompas.com. "Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Rugikan Negara Rp 193,7 Triliun." Diakses Juni 2025. [https://www.kompas.com]

Laporan dan Dokumen Institusional

Amnesty International. (2023). *Death Sentences and Executions*. London: Amnesty Publications

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan KPK*. Jakarta: KPK RI.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2004). *The Global Programme against Corruption: UN Anti-Corruption Toolkit*. Vienna: United Nations.

Jurnal Ilmiah

Fauzan, Muhammad. (2021). "Pidana Mati dalam Perspektif HAM: Antara Hak untuk Hidup dan Ketegasan Hukum". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18. No. 1: 105–122.

Idrus, Muhammad, dan Ahmad Taufik. (2020). "Efektivitas Pidana Tambahan Perampasan Aset dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 50. No. 2: 245–260.

Sari, Dwi Ratna. (2022). "Pertentangan Antara Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup dalam Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal HAM*. Vol. 13. No. 1: 67–83
Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
Hamzah, Andi. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
Lubis, Todung Mulya. (2005). *In Search of Human Rights*. Jakarta: LP3ES.
Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Litbang Depkumham RI.
Sjahdeini, Sutan Remy. (2000). *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: UI Press.